





## BUDIHARTO, SH. SPN. **NOTARIS DAN PRAT**

SK. MENKEH NO. C-439.HT.03.01 TH.2002. TANGGAL 29 MARET 2002 SK. KBPN NO. 25 - IX - 2001, TANGGAL 31 DESEMBER 2001 DAERAH KERJA SELURUH KABUPATEN ACEH TENGAH



ANIA	DUAL BELI
110111011	: 443 / BB5 12024
TANGGAL	04=11-2024.

ALAMAT: JL. TERMINAL, SP. WARIJI NO. 4 TAKENGON PHONE: 0643 - 24357 - FAX: 0643 - 24357, HP. 081360047550

## PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) BUDIHARTO, SH. SPn


Daerah Kerja: Kabupaten Aceh Tengah SK. Kepala Pertanahan Nasional RI. Nomor:25-IX-2001 Tanggal 31 Desember 2001

Jalan Terminal No.4 Bebesen Takengon Hp.0813.6004.7550 Telp. (0643) 24357

## AKTA JUAL BELI

No: 443/BBS/2024

Lembar pertama / Kedua





1. Nyonya ASNIDA, Guru, Lahir di Aceh Tengah pada tanggal 13-02-1969,
Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Simpang Empat, Kecamatan
Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
:1104035302690002
-Selaku PENJUAL untuk selanjutnya di sebut
PIHAK PERTAMA
2. Tuan SUJITO, Petani, Lahir di Pati Pada tanggal 07-02-1981, Warganegara
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, Kecamatan Bebesen,
Desa Blang Kolak II, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
:1104020702810005
-Selaku PEMBELI untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA
Para penghadap dikenal oleh saya /penghadap Saya kenal dan yang lain diperkenalkan
olehnya kepada saya/para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal
yang akan disebut pada akhir akta ini
Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua
menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama:
Hak atas sebidang tanah seluas Kurang lebih 369 M2 (tiga ratus enam puluh
sembilan Meter Persegi). dengan batas-batas
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
-Sebelah Timur berbatas dengan Amran

	The second second
	ASSAITT
	Walding!
),	ATTO, SIJ 7
K	1111V2/
8 4	THE TENDE
	Nicona discount of the last of

Sebelah Selatan berbatas dengan M Tamy
-Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Amran
Berdasarkan alat-alat bukti berupa :
(satu) Akta Hibah Nomor 893/BBS/2008 tanggal 30-12-2008. yan
likeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama ASNIDA
Cerletak di :
-Propinsi : Aceh
- Kabupaten/Kota : Aceh Tengah
- Kecamatan : Bebesen
Desa/Kelurahan : Kemili
Jual Beli Ini Meliputi Pula:
Tanah Serta Segala sesuatu yang ada di atasnya yang terkandung
lidalamnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari,
ang menurut ketentuan undang-undang, baik sifat maupun peruntukanya
ermasuk sebagai benda tidak bergerak
elanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut " Objek Jual Beli"
Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa:
a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp. 78.000.000 (tujuh puuh delapan
juta rupiah)
b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas
dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula

sebagai tanda penerimaan yang sah (Kwitansi).----

Jual beli ini dilakukan dengan sya	arat-syarat sebagai berikut :
	Pasal 1
Mulai hari ini objek jual beli ya	ng di uraikan dalam akta ini telah menjadi milik
Pihak Kedua dan karenanya s	egala ketentuan yang di dapat dari, dan segala
kerugian /beban atas obyek jua	l beli tersebut diatas menjadi hak/beban Pihak
Kedua	
	Pasal 2
Pihak Pertama menjamin, bahw	a obyek jual beli tersebut diatas tidak tersangkut
dalama suatu sengketa, bebas	dari sitaan, tidak terkait sebagai jaminan untuk
sesuatu utang yang tidak tertaca	at dalam sertipikat, dan bebas dari beban-beban
lainya yang berupa apapun	
	Pasal 3
Pihak Kedua dengan ini meny	atakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan
tanahnya tidak melebihi keter	ntuan maksimum penguasaan tanah menurut
ketentuan perundang-undangan	yang berlaku sebagaimana tercantum dalam
pernyataanya tanggal	
	Pasal 4
Dalam hal terdapat perbedaan lu	as tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta
ini dengan hasil pengukuran oleh	n instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para
pihak akan menerima hasil pe	ngukuran Instansi Badan Pertanahan Nasional
tersebut dengan tidak memperh	itungkan kembali harga jual beli dan tidak akan
saling mengadakan gugatan	

Pasal 5
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dan baik bersama-sama
maupun masing-masing dengan hak subtitusi untuk menerbitkan sertipikat atas tanah
tersebut keatas nama Pihak Kedua untuk keperluan tersebut menghadap dimana perlu
memberikan keterangan menandatangani surat/akta, mengambil sertipikat dan segala
sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya
Pasal 6
Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman
hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri
Takengon di Takengon
Pasal 7
Biaya Pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh
Pihak Pertama dan Pihak Kedua
Akhirnya hadir juga di hadapan saya , dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan
akan disebutkan pada akhir akta ini :
- Tuan IMRAN, Wiraswasta, Lahir di Pondok Sayur pada tanggal 02-06-1974,
Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Waq Pondok Sayur,
Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor:1117030206740002
- Ia adalah Saudara Kandung Pihak Pertama tersebut
Yang menerangkan telah mengetahui apa yang di uraikan di atas dan menyetujui jual
beli dalam akta ini



	Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan :
1.	Tuan JAMALUDDIN, Reje Kampung Kemili, Warganegara Indonesia bertempat
	tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, Kecamatan Bebesen, Kampung Kemili
2.	Nyonya MELYAWATI, Pegawai PPAT, Warganegara Indonesia bertempat tinggal di
	Kabupaten Aceh Tengah, Kecamatan Bebesen, Kampung Kemili
	Sebagai Saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti
	kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua
	tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua,
	para saksi dan saya, PPAT sebanyak 2 (dua ) Rangkap Asli yaitu 1 (Satu ) rangkap
	lembar disimpan dikantor saya dan 1 ( satu ) rangkap Lembar kedua disampaikan
	kepada Kepala Kantor Pertanahan
	Kabupaten Aceh Tengah

Untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini.-



=. SUJITO -=

Persetujuan Saudara Kandung





Saksi

= - MELYAWÁTI.-=

Pejabat pembuat Akta Tanah

Kabupaten Aceh Tengah

=. BUDIHARTO, Sarjana Hukum .=